



**SAKIP
2020**

LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**PEMERINTAH OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan OPD Bappeda Litbang dalam rangka pencapaian program dan kegiatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dijabarkan kedalam Penetapan Kinerja antara Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan pada sumber daya keuangan, aparatur dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Penyusunan SAKIP ini merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara *review* atas laporan kinerja instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Sepanjang Tahun 2020, Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan telah berupaya secara maksimal untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana serta Penelitian dan Pengembangan.

Secara internal, Bappeda Litbang juga berupaya menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dikalangan pegawai/staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga timbul kreatifitas dan inovasi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik guna mendukung terselenggaranya *good governance*, yang merupakan prasyarat bagi

setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda Litbang Kabupaten OKU selatan Tahun 2016 - 2021. Serta memberikan informasi yang komprehensif kepada *stakeholders* Perencanaan Pembangunan Daerah atas pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan seobjektif mungkin yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan dan hasil yang telah dicapai melalui pengukuran tingkat capaian kinerja dengan tiga variabel indikator, yaitu: input, output dan *outcome*. dengan evaluasi ini dapat diketahui tingkat keberhasilan kegiatan tersebut, dan jika mengalami kegagalan maka dapat diidentifikasi penyebab dari kegagalan tersebut.

Semoga laporan SAKIP Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Muaradua, Janurari 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten OKU Selatan



Natalion, S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197812251997111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020, disusun berdasarkan azas akuntabilitas, yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang melekat pada lembaga. SAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan menyajikan capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah OKU Selatan. Selain merupakan kewajiban bagi setiap instansi-instansi Pemerintah, penyusunan SAKIP juga telah menjadi kebutuhan bagi Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara obyektif pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Penyusunan SAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021, yang merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur pencapaian kinerja lima tahunan yang diuraikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahunan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan rata-rata menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum mencapai harapan meskipun secara kualitatif telah memenuhi bahkan melampaui target. Nilai tersebut ada pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM perencana memegang peran penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan khususnya dan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan untuk mencari cara supaya kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2020, Bappeda Litbang telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja.

Sasaran pertama yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipasif dan inovatif. Dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan dengan capaian 14 (empat belas) indikator kinerja utama, dengan target 13 dokumen/laporan.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan dengan capaian 4 (empat) indikator kinerja dengan target 127 (seratus dua puluh tujuh) orang.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan dengan capaian 5 (lima) indikator kinerja utama, dengan target 16 dokumen/laporan.

Sasaran keempat yaitu mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. Dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan dengan capaian 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama, dengan target 22 dokumen/laporan, 2000 data, dan 60 artikel website.

Beberapa capaian kinerja program Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut :

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipasif dan inovatif	14	Sangat berhasil

2	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5	Sangat Berhasil
4	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	21	Sangat Berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal, hasilnya adalah bahwa 4 (empat) sasaran diatas mendapat predikat capaian kinerja dengan kriteria “**Sangat Berhasil** “ dengan capaian angka realisasi fisik diatas 90% sampai dengan 100%.

Secara umum capaian keuangan pada Tahun 2020, anggaran belanja langsung Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar **Rp. 10.604.950.900,-** (sepuluh milyar enam ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan realisasi belanja daerah langsung Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar **Rp. 10.409.004.572,-** (sepuluh milyar empat ratus sembilan juta empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga silpa **Rp. 195.946.328,-** (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Maksud dan Tujuan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAPKIN 2020	
A. Perencanaan Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	
A. Pengukuran Kinerja.....	31
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.....	33
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020.....	44
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan *good governance*, Pemerintah melakukan kebijakan yang berorientasi pada upaya untuk menghasilkan output dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diterbitkanlah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsional dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya, dan pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen Pemerintahan yang fokusnya pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi Pemerintah, dimana instansi Pemerintah membuat Perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen Pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi Pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor Pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen Pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah. Prioritas strategis Pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi Pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tata Kelola KePemerintahan yang baik di daerah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. SAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja. Mengacu pada hal tersebut, maka Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam SAKIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten OKU Selatan. Sebagai SKPD pengguna anggaran, maka Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan wajib menyusun Renstra dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. DASAR HUKUM

LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan kinerja (Tapkin) dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3) Landasan Operasional:
 - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - n. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 - o. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 07 Tahun 2018).

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA LITBANG OKU SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan bahwa antara lain tentang pembentukan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan. Kemudian dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, yaitu:

KEPALA BADAN

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala badan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;
3. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Pengkoordinasian dan Fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;
6. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
7. Pengkoordinasian kerjasama dengan/antar Kabupaten;
8. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dibidang pembangunan;
9. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
10. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

11. Penyediaan data dan informasi hasil-hasil pembangunan, penelitian dan pengembangan yang sedang atau telah dilaksanakan;
12. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Peencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Badan yang mempunyai tugas Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris badan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi fungsi Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
11. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia;
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia.

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan meliputi Perencanaan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang perekonomian dan sumberdaya alam menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Perekonomian dan SDA;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian dan SDA;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS bidang perekonomian dan SDA;
7. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA;
9. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan SDA bidang Perekonomian dan SDA;

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian dan SDA;
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA.

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan meliputi Perencanaan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS bidang infrastruktur dan kewilayahan;
7. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
9. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan.

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan dibidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Kabupaten;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan daerah Kabupaten;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten.

UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan melaksanakan teknis operasional Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan diilustrasikan sebagaimana gambar terlampir.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor.07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan. Selaras dengan setiap Tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 adalah mencakup:

- a. Aspek akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Bappeda Litbang OKU Selatan atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, dan tujuan/strategis dapat dicapai.
- b. Aspek manajemen bagi keperluan internal organisasi, menjadikan SAKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Litbang bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. SAKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai visi dan misi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SAKIP

Memperhatikan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LAKIP Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas Pokok Dan Fungsi
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020
- C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Visi Bappeda Litbang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021 yaitu : ***Terwujudnya OKU Selatan yang Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju dan Adil.*** Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui Asta Karya Pembangunan, yaitu :

1. Menciptakan tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, sehat, produktif, dan inovatif;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah;
5. Memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi dan sumber daya lokal;
6. Mengembangkan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah petani;
7. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselarasan sosial budaya masyarakat;

8. Menggali dan mengembangkan khazanah budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan mempunyai peran serta dan bertanggungjawab untuk melaksanakan misi pertama yaitu menciptakan tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehubungan dengan hal di atas, maka dirumuskan visi dan misi Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021, yaitu :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIFATIF, KREDIBEL DAN AKUNTABEL”.

Penjelasan Visi Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021

- Partisipatif** : Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.
- Kredibel** : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat di implementasikan.
- Akuntabel** : Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan. Oleh karena itu Misi Bappeda Litbang Daerah Kabupaten OKU Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif;

2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Melakukan pendataan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang akurat dan terkini.

2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan ke depan mengarah pada perspektif, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, maka Bappeda Litbang akan melaksanakan 4 (misi), yaitu:

Misi Kesatu :

Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Inovatif

Dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan *stakeholder*. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

Misi Kedua :

Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan

pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Ketiga :

Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam sinergitas bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka evaluasi dan pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Keempat :

Melakukan Pendataan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Akurat dan Terkini

Melakukan kegiatan proses *updating* data, melakukan penelitian yang dilaksanakan secara sistimatis, objektif dan *continue* dengan kegiatan pengembangan pembangunan.

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

1. Misi: Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif.
Tujuan: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
2. Misi: Mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan: Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang berkompeten.
3. Misi: Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
Tujuan: Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4. Misi: Melakukan pendataan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang akurat dan terkini.
Tujuan: Meningkatkan proses *updating* data pembangunan daerah.

Tabel 2.1
MISI -TUJUAN

No	MISI	TUJUAN
1	2	3
1	Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2	Mengembangkan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang berkompeten
3	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
4	Melakukan pendataan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah yang akurat dan terkini	Meningkatkan proses <i>updating</i> data pembangunan daerah

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan tujuan yang ditetapkan. Seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
TUJUAN - SASARAN

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
2	Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang berkompeten	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana yang profesional
3	Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya Pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

4	Meningkatkan proses <i>updating data</i> pembangunan daerah	Tersedianya data dan layanan informasi yang aktual, akurat dan <i>up to date</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan 2. Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan
---	--	--	---

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja Pemerintahan sangat dipengaruhi bagaimana suatu organisasi (Pemerintahan) sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi Pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi Pemerintahan secara sinergis dan efisien.

Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor lingkungan internal dan eksternal Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan yang berhasil diidentifikasi antara lain :

Tabel. 2.3			
IDENTIFIKASI ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL			
FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN - S	NO	KELEMAHAN - W
S1	Struktur organisasi yang jelas Sarana / prasarana Kerja yang memadai Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kuantitas SDM yang memadai Motivasi bekerja yang kuat	W1	Belum adanya aparatur perencana Suasana kerja yang belum kondusif Kurangny koordinasi internal dan antar bidang Belum maksimalnya sistem pengelolaan <i>database</i> perencanaan Lemahnya pelaksanaan evaluasi
S2		W2	
S3		W3	
S4		W4	
S5		W5	

FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG - O	NO	TANTANGAN - T
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan	T1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
O2	Dukungan <i>database</i> dari SKPD lain	T2	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
O3	Perkembangan teknologi	T3	Sering berubahnya peraturan perundangan
O4	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	T4	Kurangnya koordinasi antar SKPD
O4	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan	T5	Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara Legislatif dan Eksekutif

Faktor Kunci Keberhasilan

TABEL 2.4 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN			
FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN - S	NO	KELEMAHAN - W
1	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	1	Belum adanya aparatur perencana.
2	Sarana / prasarana Kerja yang memadai.	2	Kurangnya koordinasi internal & antar bidang.
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG - O	NO	TANTANGAN - T
1	Kesempatan mengikuti Pendidikan dan pelatihan.	1	Kurangnya koordinasi antar SKPD.
2	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan	2	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.

Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan factor-faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel 2.5
FORMULASI STRATEGI SWOT

<p>ALI : Analisis Lingkungan Internal</p> <p>ALE : Analisis Lingkungan Eksternal</p>	<p><u>STRENGTH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2. Sarana / prasarana kerja yang memadai 	<p><u>WEAKNESS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya aparatur perencana 2. Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
<p><u>OPPURTUNITIES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan 2. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan perencanaan 	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan potensi aparatur 2. Pengembangan <i>database</i> perencanaan 	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah aparatur perencana yang berkualitas 2. Peningkatan Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan
<p><u>THREAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi antar SKPD. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan parsitipatif. 	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD 2. Meningkatkan perencanaan partisipatif 	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 2. Sosialisasi sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Penetapan Strategi Dan Kebijakan

Penetapan strategi dan kebijakan merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan

dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program.

Tabel 2.6
STRATEGI- KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	MISI KESATU : 1. Meningkatkan partisipasi <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan	1. Penetapan SOP tentang perencanaan pembangunan daerah
2	MISI KEDUA : 1. Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
3	MISI KETIGA : 1. Pengembangan dan pemantapan Bakor Tata Ruang	1. Meningkatkan perencanaan, pengendalian, pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan lahan sesuai arahan pola maupun struktur ruang (peran BKPRD) 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detil tata ruang 3. Peningkatan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang

4	<p>MISI KEEMPAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektifitas promosi potensi penanaman modal daerah 2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas promosi potensi investasi daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal 3. Menyediakan informasi dan akses informasi investasi daerah
---	--	--

5. PROGRAM

Terkait dengan urusan perencanaan pembangunan, terdapat beberapa sasaran program yang tentunya akan dicapai oleh Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan sebagai bentuk komitmennya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten OKU Selatan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1	Pelayanan ADM Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		7	Penyediaan alat tulis kantor
		8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		11	Penyediaan peralatan rumah tangga
		12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		13	Penyediaan bahan logistik kantor
		14	Penyediaan makanan dan minuman
		15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

		16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
		17	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Pembangunan gedung kantor
		2	Pengadaan mebeleur
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
		5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
		6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
		7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan mesin/kartu absensi
		2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
		3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun
		4	Penyusunan renstra SKPD
		5	Penyusunan renja SKPD
		6	Penyusunan laporan-laporan
6	Program Pengembangan Data/ informasi	1	Pengumpulan, <i>updating</i> , dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
		2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
		3	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
		4	Penyusunan sistem Informasi pembangunan daerah
		5	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
		6	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan manusia
		7	Penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		8	Penyusunan dan analisis data atau informasi penelitian dan pengembangan

		9	Pengelolaan informasi Arsip
7	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan	1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga
		2	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
		3	Koordinasi kerjasama penelitian & pengembangan
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
		2	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
		3	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
		2	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
		3	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
		4	Penyusunan/ pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
		2	Penyusunan rancangan RPJMD
		3	Penyusunan rancangan RKPD
		4	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
		5	Penetapan RKPD
		6	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
		7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana rencana pembangunan daerah
		8	Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Penyusunan indikator ekonomi daerah
		2	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
		3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
		4	Penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi
12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
		2	Penyusunan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya

13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1	Peningkatan kelembagaan irigasi partisipatif
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
		3	Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

B. PERJANJIAN KINERJA / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Litbang terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan antara Kepala Bappeda Litbang dengan Bupati OKU selatan sebagai berikut :

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2020 yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang pasipatif dan inovatif;
2. Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan, dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan.

Indikator masing- masing sasaran tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Inovatif	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan Tahunan	2 Dokumen
		Persentase meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mekanisme perencanaan pembangunan	80%

		Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD	80%
		Persentase tingkat keselarasan antara RKPD dengan Renja SKPD	80%
2	Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencana	60%
3	Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	25%
4	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan, dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan.	<i>E- Planning</i>	1 System

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berbentuk kegiatan penyusunan SAKIP. Penyusunan SAKIP didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020. Dalam proses penyusunan SAKIP dilakukan pengukuran kinerja.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi Pemerintah tersebut berhasil atau gagal, dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Dalam pengukuran kinerja digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama. Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri

(*self-assement*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1). Apabila sasaran hanya terdiri dari satu sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari capaian sasaran kegiatan.
- 2). Jika sasaran didukung oleh dua atau lebih sasaran kegiatan, maka capaian sasaran diambil dari rata-rata capaian sasaran kegiatan dengan mengasumsikan semua sasaran kegiatan memiliki bobot yang sama.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja suatu organisasi yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- < 55 : Tidak Berhasil

Pada Tahun 2020, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang sesuai dengan penetapan kinerja untuk mencapai 4 sasaran pokok yaitu;

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif;
2. Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan.

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif

Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai yaitu tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terlaksananya pembinaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah dokumen KUA dan PPAS Tahun 2021 yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
2. Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
3. Jumlah dokumen rancangan RKPD yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
4. Jumlah dokumen hasil musrenbang yang terselenggara sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;

5. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
6. Jumlah dokumen LKPJ yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
7. Jumlah laporan monev yang disusun sebanyak 4 (empat) laporan, dengan realisasi 100 persen;
8. Jumlah koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terlaksana sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan realisasi 100 persen;
9. Jumlah laporan koordinasi perencanaan penanganan perumahan sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
10. Jumlah laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan yang terlaksana sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
11. Jumlah laporan koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang terlaksana sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
12. Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang difasilitasi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembaga, dengan realisasi 100 persen.
13. Jumlah laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah yang disusun sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
14. Jumlah laporan koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan yang disusun sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen.

Berdasarkan target indikator kinerja yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator dengan target sasaran 8 (delapan) dokumen, 5 (lima) laporan maka realisasinya capaiannya sebesar 100 persen, dengan kriteria sangat berhasil.

Tabel 3.1
Indikator kinerja pelaksanaan capaian sasaran ke 1
(Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif)

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian fisik (%)
1.	Jumlah dokumen KUA dan PPAS TA 2021 yang disusun	Tersusun nya dokumen KUA dan PPAS TA 2021	Dokumen	2	2	100
2.	Jumlah rancangan RPJMD yang disusun	Tersusun nya dokumen rancangan RPJMD	Dokumen	1	1	100
3.	Jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2021 yang disusun	Tersusun nya dokumen rancangan RKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100
4.	Jumlah dokumen hasil musrenbang yang diselenggarakan	Terselenggaranya dokumen hasil musrenbang	Dokumen	1	1	100
5.	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	Ditetapkan nya dokumen RKPD	Dokumen	1	1	100
6	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	Tersusunnya dokumen LKPJ	Dokumen	1	1	100
7	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan	Terlaksananya dokumen koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Laporan	1	1	100
8	Jumlah koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan	Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kali	30	30	100
9	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan penanganan perumahan yang dilaksanakan	Terlaksananya dokumen koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Laporan	1	1	100
10	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan air	Terlaksananya dokumen koordinasi	Dokumen	1	1	100

	minum, drainase dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan				
11	Jumlah laporan koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan dilaksanakan	Terlaksananya laporan koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Laporan	1	1	100
12	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang difasilitasi	Terfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Lembaga	90	90	100
13	Jumlah laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah yang dilaksanakan	Terlaksananya laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Laporan	1	1	100
14	Jumlah koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan yang terlaksana	Terlaksananya koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan yang terlaksana	Laporan	1	1	100

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas perencana yang profesional. Pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 4 (empat) indikator kinerja dengan target 127 (seratus dua puluh tujuh) aparatur, yaitu:

1. Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 10 (sepuluh) aparatur, dengan realisasi 100 persen;
2. Jumlah aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis sebanyak 12 (dua belas) aparatur, dengan realisasi 100 persen;

3. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan realisasi 100 persen;
4. Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah sebanyak 30 (tiga puluh) aparatur, dengan realisasi 100 persen.

Berdasarkan target indikator kinerja yang terdiri dari 4 (empat) indikator dengan target sasaran 127 (seratus dua puluh tujuh) aparatur maka realisasinya capaiannya sebesar 100 persen, dengan kriteria sangat berhasil.

Tabel 3.2

Indikator kinerja pelaksanaan capaian sasaran ke 2
(Meningkatnya kapasitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah)

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian fisik (%)
1.	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	10	10	100
2.	Jumlah aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis	Terlaksananya aparatur perencana yang memiliki kemampuan teknis	Orang	12	12	100
3	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Orang	75	75	100
4	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Orang	30	30	100

Sasaran 3 yaitu Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai yaitu tersedianya dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) indikator kinerja dengan target 6 (enam) laporan dan 10 (sepuluh) dokumen, yaitu:

1. Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
2. Jumlah dokumen keuangan semesteran yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
3. Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
4. Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
5. Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
6. Jumlah laporan-laporan yang disusun sebanyak 10 (sepuluh) laporan, dengan realisasi 100 persen.

Berdasarkan target indikator kinerja yang terdiri dari 6 (enam) indikator dengan target 6 (enam) laporan dan 10 (sepuluh) dokumen maka realisasinya capaiannya sebesar 100 persen, dengan kriteria sangat berhasil.

Tabel 3.3
Indikator kinerja pelaksanaan capaian sasaran ke 3
(Terwujudnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah)

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian fisik (%)
1.	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100
2.	Jumlah dokumen keuangan semesteran yang disusun	Tersusunnya dokumen keuangan semesteran yang	Dokumen	2	2	100
3	Jumlah dokumen keuangan akhir Tahun yang disusun	Tersusunnya dokumen keuangan akhir Tahun	Dokumen	1	1	100
4	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	Tersusunnya dokumen Renstra SKPD	Dokumen	1	1	100
5	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	Tersusunnya dokumen Renja SKPD	Dokumen	1	1	100
6	Jumlah laporan-laporan yang disusun	Tersusunnya laporan-laporan	Laporan	10	10	100

Sasaran 4 yaitu Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini, dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dan layanan informasi yang aktual

Indikator kinerja sasaran yang akan dicapai yaitu tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan dan tersedianya laporan hasil-pembangunan pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan target 11 (sebelas) dokumen, 12 (dua belas) laporan, 2000 data, dan 60 artikel website, yaitu :

1. Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun sebanyak 1 dokumen, dengan realisasi 100 persen;

2. Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, dengan realisasi 100 persen;
3. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dibahas sebanyak 24 (dua puluh empat) OPD, dengan realisasi 100 persen;
4. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
5. Jumlah laporan pengumpulan, *updating*, dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang disusun sebanyak 2 (dua) laporan, dengan realisasi 100 persen;
6. Jumlah laporan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 3 (tiga) laporan, dengan realisasi 100 persen;
7. Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
8. Jumlah data sistem informasi pembangunan daerah yang diinput sebanyak 2000 (dua ribu) data, dengan realisasi 100 persen;
9. Jumlah artikel hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terhimpun sebanyak 60 (enam puluh) artikel, dengan realisasi 100 persen;
10. Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan manusia yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
11. Jumlah dokumen analisis data atau informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sebanyak 2 (dua) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
12. Jumlah dokumen analisis data atau informasi penelitian dan pengembangan yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
13. Jumlah dokumen pengelolaan informasi arsip yang dihimpun sebanyak 1 (satu) dokumen, dengan realisasi 100 persen;
14. Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang difasilitasi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembaga, dengan realisasi 100 persen;

15. Jumlah laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah yang disusun sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
16. Jumlah laporan koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan yang disusun sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
17. Jumlah laporan peningkatan kelembagaan irigasi partisipatif yang disusun sebanyak 1 (satu) laporan, dengan realisasi 100 persen;
18. Jumlah laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air yang disusun sebanyak 2 (dua) laporan, dengan realisasi 100 persen;
19. Jumlah koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dibahas sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit, dengan realisasi 100 persen;
20. Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang disusun sebanyak 2 (dua) laporan, dengan realisasi 100 persen;
21. Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen, dengan realisasi 100 persen;

Table 3.4

Indikator kinerja pelaksanaan capaian sasaran ke 4
(Tersedianya data dan layanan informasi yang aktual, akurat dan *up to date*)

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian fisik (%)
1.	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun	Tersusunnya dokumen indikator ekonomi daerah	Dokumen	1	1	100
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Unit	24	24	100
3.	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dibahas	Tersusunnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	OPD	24	24	100

4.	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang disusun	Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi	Dokumen	1	1	100
5.	Jumlah laporan pengumpulan, <i>updating</i> , dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang disusun	Tersusunnya pengumpulan, <i>updating</i> , dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Laporan	2	2	100
6.	Jumlah laporan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan yang disusun	Tersusunnya laporan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Laporan	3	3	100
7.	Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	Tersusunnya dokumen analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	1	1	100
8.	Jumlah data sistem informasi pembangunan daerah sebanyak yang diinput	Terinputnya data sistem informasi pembangunan daerah	Data	2000	2000	100
9.	Jumlah artikel optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terhimpun	Terkelolanya artikel website Bappeda Litbang	Artikel	60	60	100
10.	Jumlah dokumen analisis data atau informasi perencanaan pembangunan manusia yang disusun	Tersusunnya dokumen analisis data atau informasi perencanaan pembangunan manusia	Dokumen	2	2	100
11.	Jumlah dokumen analisis data atau informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun	Tersusunnya dokumen analisis data atau informasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100

12.	Jumlah dokumen analisis data atau informasi penelitian dan pengembangan yang disusun	Tersusunnya dokumen analisis data atau informasi penelitian dan pengembangan	Dokumen	1	1	100
13.	Jumlah dokumen pengelolaan informasi arsip yang dihimpun	Tersusunnya dokumen pengelolaan informasi arsip	Dokumen	1	1	100
14.	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang difasilitasi	Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Lembaga	90	90	100
15.	Jumlah laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah yang disusun	Tersusunnya laporan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Laporan	1	1	100
16.	Jumlah laporan koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan yang disusun	Tersusunnya laporan koordinasi kerjasama penelitian dan pengembangan	Laporan	1	1	100
17.	Jumlah laporan peningkatan kelembagaan irigasi partisipatif yang disusun	Tersusunnya laporan peningkatan kelembagaan irigasi partisipatif	Laporan	1	1	100
18.	Jumlah laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air yang disusun	Tersusunnya laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Laporan	2	2	100
19.	Jumlah koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dibahas	Terlaksananya koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Unit	36	36	100

BAB IV

PENUTUP

Tujuan utama penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020. SAKIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya. SAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten OKU Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten OKU Selatan. Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan

Semua kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan pada Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih baik lagi kedepannya dalam mengatasi berbagai masalah maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya lebih meningkatkan koordinasi antara instansi dengan tujuan sinkronisasi dan menyamakan persepsi sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan yang betul-betul bermanfaat sesuai dengan upaya untuk mengatasi masalah yang ada.
2. Adanya dukungan finansial yang cukup untuk melakukan *planning organizing, actuating, controlling* untuk mencapai tujuan manajemen.
3. Perlunya peningkatan wawasan staf dengan pendidikan dan pelatihan pada masing-masing unit perencanaan agar tersedia calon-calon perencana yang handal.

Dengan demikian maka apa yang menjadi visi dari Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan dapat direalisasikan. Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2020 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Bappeda Litbang untuk Tahun berikutnya.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG) KABUPATEN OKU SELATAN**

